



SALINAN

**BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Serang dari sektor bank perkreditan, maka perlu melakukan perubahan terhadap bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (PD. BPR Serang) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda);
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (PD. BPR Serang), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang baru, maka perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5815);
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5955);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD.BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD.BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 31);

Dengan Persetujuan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
6. Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang yang selanjutnya disebut BPR Serang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Serang;
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Komisaris adalah Organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
11. Direksi adalah Direksi BPR Serang (Perseroda).
12. Pejabat ...

12. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain kepala divisi, pemimpin kantor cabang, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manjer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
13. Pegawai adalah Pegawai BPR Serang (Perseroda).
14. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BPR Serang (Perseroda) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BPR Serang (Perseroda) guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BPR Serang (Perseroda).
15. Privatisasi adalah penjualan saham BPR Serang (Perseroda) dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada BPR Serang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
18. Modal Dasar adalah jumlah modal yang disebutkan dalam Peraturan Daerah tentang BPR Serang (Perseroda) dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
19. Modal disetor adalah modal yang sudah disetor secara efektif oleh pemegang saham setelah BPR Serang (Perseroda) memenuhi kelengkapan administrasi dana setoran modal dan telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan.
20. Dana setoran modal adalah dana yang telah disetor secara riil dengan tujuan untuk penambahan modal namun belum didukung dengan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor.
21. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas BPR Serang (Perseroda).
22. Pemegang Saham adalah orang perseorangan, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham BPR Serang (Perseroda) dan mempunyai hak suara.
23. Kantor Pusat adalah kantor pusat BPR Serang (Perseroda) yang membawahi kantor cabang dan kantor kas.

24. Kantor Cabang ...

24. Kantor Cabang adalah kantor cabang BPR Serang (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
25. Kantor Kas adalah kantor BPR Serang (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya dengan alamat tempat usahanya yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan usahanya.
26. Rencana Bisnis Bank adalah rencana kerja dan anggaran BPR Serang (Perseroda) yang disusun oleh Direksi meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.
27. Tahun buku bank adalah tahun takwim.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Bentuk badan hukum adalah Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Nama Perusahaan Perseroan Daerah adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda), yang selanjutnya disebut BPR Serang (Perseroda).

Pasal 3

- (1) BPR Serang (Perseroda) berkantor pusat di Kabupaten Serang atau ditentukan lain berdasarkan RUPS.
- (2) Tempat kedudukan Kantor Pusat BPR Serang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Jalan Raya Serang-Jakarta KM.11, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
- (3) Perubahan kedudukan kantor pusat dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPR Serang (Perseroda) mempunyai wilayah kerja di Provinsi Banten dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan kegiatan kas di luar kantor, serta menetapkan status peringkat Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

BPR Serang (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dan perbankan yang sehat berdasarkan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 5 ...

Pasal 5

BPR Serang (Perseroda) dibentuk dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang.

Pasal 6

Pendirian PT BPR Serang (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdayaguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menggunakan prinsip tata kelola perusahaan dan penerapan manajemen risiko yang baik;
- e. memperoleh laba/ keuntungan.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 7

BPR Serang (Perseroda) berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tugas BPR Serang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. menjadi salah satu lembaga penggerak potensi ekonomi kerakyatan;
- b. menyediakan pelayanan perbankan bagi masyarakat khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. menyalurkan kredit dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat dan profesionalisme yang mengarah kepada penguatan dan pengembangan kesempatan berusaha.

Pasal 9

Untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, BPR Serang (Perseroda) melakukan kegiatan usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan ...

- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPR Serang (Perseroda) dilarang untuk :

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian; dan
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 11

- (1) Modal dasar BPR Serang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Perubahan modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penambahan modal atau pengurangan modal dasar BPR Serang (Perseroda) dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal dasar yang telah disetor sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar BPR Serang (Perseroda) dan/atau penyertaan saham Pemerintah Daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan Daerah dan/atau pengembangan usaha, maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan Pra-RUPS.

(7) Pra RUPS ...

- (7) Pra-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertujuan guna memberikan tenggang waktu Pemerintah Daerah dan DPRD untuk konsultasi dan konsolidasi internal sebelum pengambilan keputusan dalam RUPS.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 12

- (1) Pemegang saham BPR Serang (Perseroda) paling sedikit terdiri dari :
- Pemerintah Kabupaten Serang;
 - Pemerintah Provinsi Banten;
 - Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Tbk.
- (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu perseratus).

Pasal 13

- (1) Penyertaan saham Pemerintah Daerah merupakan penyertaan modal, sesuai komposisi saham pada BPR Serang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYERTAAN MODAL

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
- Pendirian BPR Serang (Perseroda);
 - Penambahan modal BPR Serang (Perseroda) dan;
 - Pembelian saham pada Perusahaan Perseroan Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BPR Serang (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (3) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan.
- (4) Penyertaan modal Daerah BPR Serang (Perseroda) ditujukan untuk membiayai pengembangan usaha dan investasi serta peningkatan kinerja BPR Serang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyertaan modal ...

- (5) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal BPR Serang (Perseroda) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis BPR Serang (Perseroda).

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penambahan modal disetor, pemegang saham dan/atau calon pemegang saham harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) pemegang saham dan/atau calon pemegang saham menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri :
 - a. bukti setoran modal; dan
 - b. dokumen pendukung

BAB VII

DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Syarat-syarat Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia (WNI);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - l. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - m. tidak terikat ...

- m. tidak terikat hubungan dengan pemegang saham atau dengan anggota Dewan Komisaris yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - n. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kompetensi
 - 1. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2. memiliki pengalaman di bidang perbankan;
 - b. Integritas
 - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional pemegang saham dan/atau calon pemegang saham yang sehat;
 - 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) Fit and Proper Test Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Reputasi Keuangan
 - 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS setelah mendapat persetujuan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui seleksi;
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK;
 - c. wawancara akhir.

(4) Panitia ...

- (4) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Dalam hal terdapat komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Calon Anggota Dewan komisaris yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan harus mendapatkan pertimbangan dari DPRD
- (6) Panitia seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melaksanakan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Komisaris;
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Dewan Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (7) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (8) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris.
- (9) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh RUPS sebelum diajukan calon kepada OJK.
- (10) Calon anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada OJK.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (10) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas;
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(4) Dalam hal....

- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris

Bagian Keempat

Kewajiban, Tugas, Fungsi, Dan Wewenang

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- (2) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dan manajemen risiko pada setiap kegiatan usaha BPR Serang (Perseroda) di seluruh tingkat atau jenjang organisasi.
- (3) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Serang (Perseroda).
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Serang (Perseroda), kecuali terkait dengan :
 - a. penyediaan dana kepada pihak ketiga terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Serang (Perseroda);
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peratyran perundang-undangan.
- (6) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR Serang (Perseroda).

Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BPR Serang (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

(3) Dewan Komisaris ...

- (3) Dewan Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dewan Komisaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengawasan terhadap BPR Serang (Perseroda);
- b. pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BPR Serang (Perseroda);
- c. pelapor hasil pengawasan kepada RUPS;
- d. pembuat dan pemelihara risalah rapat.

Pasal 22

Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran BPR Serang (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR Serang (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR Serang (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Serang (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS;
- g. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Bagian Kelima

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Komisaris Utama mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris;
 - d. menetapkan ...

- d. menetapkan pembagian tugas Anggota Dewan Komisaris; dan
 - e. membina dan meningkatkan tugas Anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas :
- a. membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Komisaris Utama.

Bagian Keenam

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 24

- (1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (2) Agenda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anatara lain mengenai :
 - a. rencana bisnis BPR Serang (Perseroda);
 - b. isu-isu strategis BPR Serang (Perseroda);
 - c. evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
 - d. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR Serang (Perseroda).
- (3) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (4) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR Serang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.

Pasal 25

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris.

Bagian Ketujuh

Penghasilan dan Penghargaan Dewan Komisaris

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium sebesar :
 - a. Komisaris Utama paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Komisaris ...

- b. Anggota Komisaris paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Komisaris Utama dan Anggota Komisaris memperoleh tunjangan berupa :
 - a. Tunjangan hari raya;
 - b. Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan;
 - c. Adapun perhitungan tunjangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (7) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya jasa uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan BPR Serang (Perseroda);
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Dewan Komisaris

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan melalui RUPS sebagaimana ayat (1) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR Serang (Perseroda);
 - d. dinyatakan ...

- e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris;
- g. permintaan sendiri;
- h. anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPR Serang (Perseroda);

Pasal 28

- (1) Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) RUPS dapat melimpahkan wewenang pemberhentian Dewan Komisaris kepada Pemegang saham mayoritas.

Pasal 29

- (1) Paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pemegang saham melaksanakan RUPS yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang saham belum melaksanakan RUPS, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Komisaris dimaksud tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

(3) Apabila....

- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS tidak mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan RUPS tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Jumlah dan Pengangkatan Direksi

Pasal 31

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS;
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS;
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BPR Serang (Perseroda);
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 32

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi direksi harus memenuhi syarat umum dan khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum (termasuk perbankan) dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah.....

- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - n. tidak terikat hubungan dengan pemegang saham atau dengan anggota Dewan Komisaris yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kompetensi
 - 1. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - 3. Memiliki Sertifikat Kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - b. Integritas
 - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Serang (Perseroda) yang sehat;
 - 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) *Fit and Proper Test* Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Reputasi Keuangan
 - 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Pengangkatan Direksi ditetapkan melalui RUPS setelah mendapat persetujuan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Seleksi Direksi dan Anggota Direksi

Pasal 33

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dan Anggota Direksi dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan Direksi dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sekretaris daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh RUPS sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, sedangkan yang lainnya sebagai Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga melalui RUPS.
- (4) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.
- (5) Pengangkatan Anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan dan telah disahkan oleh RUPS.
- (6) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (7) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Tugas, Fungsi, Wewenang Direksi
Pasal 35

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan manajemen BPR Serang (Perseroda) meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR Serang (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh RUPS;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR Serang (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR Serang (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR Serang (Perseroda).
- (3) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas

Pasal 36

Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen BPR Serang (Perseroda) meliputi:
 1. penyusunan perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR Serang (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh RUPS;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR Serang (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan....

- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR Serang (Perseroda);
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan BPR Serang (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR Serang (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR Serang (Perseroda) yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR Serang (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili PT. BPR Serang (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR Serang (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR Serang (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan BPR Serang (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai BPR Serang (Perseroda);
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian BPR Serang (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembagian Tugas

Pasal 38

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Serang (Perseroda);
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 4 (empat) hari kerja, Direksi menunjuk Pejabat Eksekutif BPR Serang (Perseroda) sebagai Pelaksana Tugas Direksi.
- (4) Penunjukan Pejabat Eksekutif PT. BPR Serang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
- (5) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (6) Apabila salah seorang anggota Direksi berhalangan, maka Direksi yang lain melaksanakan tugas Direksi yang berhalangan atas dasar surat pelimpahan Direksi yang diketahui Dewan Komisaris.

Bagian Ketujuh

Rapat Direksi

Pasal 39

- (1) Rapat Direksi BPR Serang (Perseroda) diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin rapat Direksi BPR Serang (Perseroda).
- (3) Hasil Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Bagian Kedelapan

Penghasilan, Penghargaan dan Hak

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama mendapatkan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
 2. Anggota Direksi paling banyak mendapatkan 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama;
 - b. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - c. tunjangan-tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. besaran nominal dari penghasilan tersebut mendapat persetujuan melalui RUPS.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :

a. Fasilitas.....

- a. fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPR Serang (Perseroda).
 - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan BPR Serang (Perseroda).
- (3) setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
 - (4) dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank
 - (5) penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada huruf d dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas;
 - (6) anggota Direksi memperoleh jasa produksi dari perolehan laba tahun sebelumnya yang besarnya ditetapkan melalui RUPS;
 - (7) anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian

Pasal 41

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan BPR Serang (Perseroda).

Pasal 42

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya dengan perbandingan direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama BPR Serang (Perseroda).
- (2) Anggota Direksi BPR Serang (Perseroda) yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas beban biaya tenaga kerja bulan berjalan dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR Serang (Perseroda) untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan/mengurangi keuntungan BPR Serang (Perseroda);
- (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Serang (Perseroda), selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 42 didasarkan pada ketentuan bahwa untuk penghasilan dan atau honorarium Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi BPR Serang (Perseroda) memperoleh hak cuti yang pelaksanaan diatur sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 46

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf c, apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR Serang (Perseroda), negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPR Serang (Perseroda).

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugasnya;
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) RUPS dapat melimpahkan wewenang pemberhentian Anggota Direksi kepada Pemegang saham mayoritas.
- (7) Keputusan akhir tentang pemberhentian Anggota Direksi harus diinformasikan secara tertulis oleh Bupati kepada DPRD.

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 48

- (1) BPR Serang (Perseroda) membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Komisaris.

Pasal 49

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BPR Serang (Perseroda) menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 50

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BPR Serang (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 53

- (1) Dewan Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 54

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 55

- (1) Dalam hal keuangan BPR Serang (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, BPR Serang (Perseroda) tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB X
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 56

Dalam pengelolaan usaha, BPR Serang (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip :

- a. Pengurusan BPR Serang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- b. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. pertanggungjawaban;
 4. kemandirian; dan
 5. kewajaran.
- c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 1. mencapai tujuan BPR Serang (Perseroda);
 2. mengoptimalkan nilai BPR Serang (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 3. mendorong pengelolaan BPR Serang (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organisasi;
 4. mendorong agar organ BPR Serang (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BPR Serang (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BPR Serang (Perseroda);
 5. meningkatkan kontribusi BPR Serang (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 6. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
7. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Peraturan Direksi.

BAB XI
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengakatan dan Pemberhentian
Pasal 57

(1) Pegawai.....

- (1) Pegawai BPR Serang (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai BPR Serang (Perseroda) diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan BPR Serang (Perseroda).
- (3) Kedudukan hukum pegawai di lingkungan BPR Serang (Perseroda) diatur dengan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

Penghasilan

Pasal 58

- (1) Pegawai BPR Serang (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BPR Serang (Perseroda) sesuai dengan Rencana Bisnis Bank BPR Serang (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai BPR Serang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh peraturan Direksi.

BAB XII

DANA TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 59

- (1) BPR Serang (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XIII

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 60

- (1) Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat dilakukan Pra RUPS.

(2) RUPS.....

- (2) RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BPR Serang (Perseroda).
- (3) Kepala Daerah selaku pemegang saham BPR Serang (Perseroda).
- (4) Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. selaku pemegang saham BPR Serang (Perseroda).
- (5) Bentuk RUPS terdiri dari :
 - a. RUPS Biasa; dan
 - b. RUPS Luar Biasa;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam anggaran dasar perseroan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

RENCANA BISNIS BANK

Pasal 61

- (1) Direksi BPR Serang (Perseroda) wajib menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) meliputi :
 - a. rencana jangka pendek
 - b. rencana jangka menengah, dan/atau
 - c. rencana strategis jangka panjang.
- (2) Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, adalah Rencana Bisnis Bank (RBB) tahunan, ayat 1 huruf b untuk 3 (tiga) tahunan dan ayat 1 huruf c untuk 5 (lima) tahunan.
- (3) Direksi BPR Serang (Perseroda) wajib menyampaikan Rencana Bisnis Bank (RBB) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah di setujui oleh Dewan Komisaris.
- (4) Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama setiap tanggal 15 Desember setiap tahunnya.
- (5) Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

BAB XV

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 62

- (1) Tahun Buku BPR Serang (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS paling lambat akhir bulan Maret untuk mendapat pengesahan.

(3) Laporan.....

- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari :
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba/rugi, dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas,
 - e. catatan atas laporan keuangan (CALK).
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat akhir bulan April setelah tahun buku berakhir.
- (5) Direksi BPR Serang (Perseroda) wajib mengumumkan Laporan Keuangan sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (6) Laporan tahunan yang telah diaudit dan disampaikan kepada RUPS, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi BPR Serang (Perseroda) di luar tanggung jawab hukum.

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 63

- (1) Laba bersih setelah dikurangi pajak dan laba ditahan yang telah disahkan oleh RUPS pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - b. cadangan 20 % (dua puluh perseratus);
 - c. tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 3 % (tiga perseratus);
 - d. tantiem 4 % (empat perseratus);
 - e. jasa produksi 8 % (delapan perseratus);
 - f. dana kesejahteraan 10 % (sepuluh perseratus);
- (2) Pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara proporsional berdasarkan komposisi saham dan jumlah modal disetor atas persetujuan RUPS.
- (3) Deviden untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada penerimaan APBD masing-masing pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Deviden untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dianggarkan sebagai pendapatan perusahaan pada tahun berikutnya.

(5) Dana Tantiem.....

- (5) Dana Tantiem, Jasa Produksi dan Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi.

BAB XVII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 64

- (1) Pengadaan barang dan jasa BPR Serang (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BPR Serang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KERJA SAMA

Pasal 65

- (1) BPR Serang (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

BAB XIX

PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 66

- (1) BPR Serang (Perseroda) menjadi anggota Perhimpunan BPR.
- (2) BPR Serang (Perseroda) dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- (3) Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rencana kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk pembinaan pada BPR.

BAB XX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

Pasal 67

Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai BPR Serang (Perseroda) yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BPR Serang (Perseroda) wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan BPR dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BPR.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap BPR Serang (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap BPR Serang (Perseroda) dilakukan oleh Bupati.

BAB XXII

PEMBUBARAN

Pasal 69

- (1) Pembubaran BPR Serang (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran BPR Serang (Perseroda) diusulkan oleh RUPS, pemerintah Kabupaten Serang terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Serang.
- (3) Tata cara pembubaran BPR Serang (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar BPR Serang (Perseroda).

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (PD. BPR Serang), (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 801), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, 22 November 2018

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal, 22 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN
(7,49/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

SUGIHARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Serang memiliki institusi-institusi yang berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah termasuk di antaranya adalah Perseroan Terbatas BPR Serang (Perseroda) sebagai salah satu institusi yang ada di Kabupaten Serang dan merupakan aset yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Serang.

Pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan.

Perseroan Terbatas BPR Serang (Perseroda) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta dapat mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. prinsip profesionalisme adalah prinsip berdasarkan pengetahuan dan keahlian sesuai tata aturan Bank Perkreditan Rakyat. Prinsip kehati-hatian adalah ketentuan tentang kehati – hatian yang berkaitan antara lain :

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);

3. Kualitas Aktiva ...

3. Kualitas Aktiva Produktif (KAP);
4. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP);
5. Penerapan Tata Kelola BPR Serang (Perseroda);
6. Penerapan Prinsip mengenal Nasabah (Know your Customer);
7. Tranparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf (a)

Yang dimaksud dana pemerintah adalah rekening dana pemerintah desa, penyebutan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan kerjasama lembaga lainnya adalah bentuk pemberian kredit antara lain antar BPR, lembaga keuangan mikro, dan lembaga yang bergerak dibidang pendidikan.

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan menempatkan dana pada lembaga lainnya adalah penempatan dana BPR Serang (Perseroda) dalam bentuk tabungan atau deposito.

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan adalah setelah BPR Serang (Perseroda) diberikan penugasan oleh Bupati.

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 ...

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud modal paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) adalah dari modal dasar sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Modal ditempatkan dan disetor penuh BPR Serang (Perseroda) pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 45.439.479.000,- (45,44%) terdiri dari:

1. Pemerintah Kabupaten Serang Rp. 24.588.930.000,-
2. Pemerintah Provinsi Banten Rp. 15.000.000.000,-
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Rp. 3.459.000.000,-
4. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Tbk Rp. 2.400.000.000,-

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemegang saham Pemerintah Kabupaten Serang pada saat perda ini ditetapkan telah memiliki saham sebesar Rp. 24.588.930.000,- (54,11%) dari modal disetor Rp. 45.439.479.000,-

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Jenis saham, Nilai Saham ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Direksi melakukan ekspose terhadap usulan penyertaan modal kepada TIM Penasehat Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Akan diatur dengan Peraturan Direksi BPR Serang (Perseroda)

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) ...

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46.....

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65.....

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 66